BADAMAI LAW JOURNAL
MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

VOL 8 NO 1, MARET 2023
ISSN 2503 – 0884 (Online)
ISSN 2501 – 4086 (Print)

PERANAN PAJAK SEBAGAI PENERIMAAN NEGARA DALAM APBN (ANALISIS PADA PAJAK KARBON DI INDONESIA)

Nindy Prastuti

Fakultas Hukum; Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Indonesia
Jl. Margonda Raya, Pondok Cina,Kota Depok, Jawa Barat
Email: nariminnindy@gmail.com

Abstract: *Carbon emissions are increasing yearly; it needs to be marked immediately so that the atmosphere in Indonesia is not carbon saturated. The research method is normative juridical sourced from secondary law as literature with a regulatory approach and lack of enforcement of carbon tax arrangements. The data is the legislation of Law No.7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations and Carbon Tax regulations. Secondary legal material is in the form of publications from legal circles regarding carbon taxes. Economic globalization that hit the world impacted the globalization of law. Suppose the law cannot keep pace with the development of economic globalization. In that case, it will affect the development of capitalism individually, contrary to Article 33 of the 1945 Constitution. In 2030 Indonesia has set a target of reducing carbon emissions by 29 percent itself and 41 percent if there is foreign assistance. Estimates of carbon emissions descriptively with a per tonne rate will become State revenue of IDR 43,750,308,000,000 if each rate decreases by 29 percent and the reduction are 41 percent from foreign aid. Carbon tax Development Fund to increase the State revenue and expenditure budget in addition to Income Tax, Value Added Tax, and other taxes. Carbon tax revenue benefits from diverting subsidies to other sectors such as health, education, green industry, and public transportation in Indonesia. The carbon tax considers the development of carbon markets in line with the carbon market roadmap because Indonesia has the potential to be the primary carbon market in the world.*

Keywords*: Taxes, Regulation, State Budget, Consumers, Pollution.*

Abstrak: *Emisi karbon meningkat setiap tahun; perlu segera ditandai agar atmosfer di Indonesia tidak jenuh karbon. Metode penelitian adalah yuridis normatif yang bersumber dari hukum sekunder sebagai literatur dengan pendekatan regulasi dan kurang penegakan pengaturan pajak karbon. Data tersebut adalah Undang-Undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dan Peraturan Pajak Karbon. Bahan hukum sekunder berupa publikasi dari kalangan hukum mengenai pajak karbon. Globalisasi ekonomi yang melanda dunia berdampak pada globalisasi hukum. Misalkan hukum tidak dapat mengimbangi perkembangan globalisasi ekonomi. Dalam hal itu akan mempengaruhi perkembangan kapitalisme secara individual, bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Pada tahun 2030 Indonesia telah menetapkan target pengurangan emisi karbon sendiri sebesar 29 persen dan 41 persen jika ada bantuan asing. Estimasi emisi karbon secara deskriptif dengan tarif per ton akan menjadi penerimaan Negara sebesar Rp43.750.308.000.000,- jika setiap tarif diturunkan sebesar 29 persen dan pengurangannya sebesar 41 persen dari bantuan luar negeri. Dana Pengembangan pajak karbon untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja Negara selain Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak lainnya. Pendapatan pajak karbon mendapat manfaat dari pengalihan subsidi ke sektor lain seperti kesehatan, pendidikan, industri hijau, dan transportasi umum di Indonesia. Pajak karbon mempertimbangkan pengembangan pasar karbon sejalan dengan peta jalan pasar karbon karena Indonesia berpotensi menjadi pasar karbon utama di dunia.*

Kata Kunci*: Pajak, Peraturan Perundang-Undangan, Anggaran Negara, Konsumen, Polusi*

PENDAHULUAN

Indonesia telah mengenal perpajakan sejak jaman VOC menjajah Indonesia, yang dikenal dengan pengambilan upeti dari masyarakat, dengan sistem sewa tanah antara rakyat dan Negara. Kemudian, berlanjut pada masa penjajahan Jepanng, dengan sistem *land rent* yang menetapkan sistem wajib serah padi, kemudian ditingkatkan menjadi pembayaran pajak untuk penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang ada pada saat itu.[1]

Perkembangan Undang-Undang Perpajakan yang semakin komplit, dengan pengundangan yang dibuat pada tahun 1983 dengan dibuatnya beberapa undang-undang mengenai perpajakan, yaitu :[2]

1. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
2. Pajak Penghasilan
3. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
4. Pajak Bumi dan Bangunan
5. Bea Materai.

Ketentuan tersebut menandai adanya perubahan dari sebelumnya *official assessment* menjadi *self-assessment*, serta menandai adanya perubahan baru dalam sistem perpajakan Indonesia, yang dengan ini menandakan bahwa wajib pajak memiliki kewenangan sepenuhnya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.[3] Perubahan yang beriringan terjadi dalam perubahan sosial masyarakat yang diakibatkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah teknologi yang semakin canggih. Perkembangan globalisasi ekonomi mengharuskan pihak yang berwenang untuk mengkaji dan melakukan pembaharuan hukum dan kemudian mengevaluasi dari berbagai segi dalam kehidupan bernegara, yang dalam hal ini dalam sosial-politik dan ekonomi-hukum, yang nantinya dapat berguna bagi masyarakat.[4]

Ditahun 2020, pemerintah menetapkan UU Cipta Kerja yang dituangkan lewat UU Nomor 11 Tahun 2020. Pengaturan UU Cipta Kerja berdampak pada pada pengaturan mengenai perpajakan. Kemudian diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan. Adanya UU ini mengatur mengenai pajak karbon yang seharusnya sudah ada sedari dulu akibat perkembangan industry 4.0. Semenjak COVID-19 melanda, pemerintah terus mengupayakan pengaturan yang dapat membantu perkembangan

[1] Alexander Hery, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak* (Bandung: Yrama Widya, 2021).Hlm. 1
[2] *Ibid*. hlm.2
[3] *Ibid*.
[4] Abdul Manan, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018).Hlm. 45

ekonomi masyarakat. Pengaturan mengenai pajak karbon diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan ekonomi Negara dan sebagai pengurangan akan emisi global yang dapat menyebabkan pencemaran udara.[5] Persaingan semakin ketat dan meluas perkembangan ekonomi domestik dan internasional semakin memaik dan meluas sehingga badan usaha di segala bidang harus kuat dan berdaya saing. Hal ini berpotensi menyulut semangat wirausaha dan memutar roda perekonomian menjadi lebih baik.[6]

Pajak karbon dapat dikatakan sebagai penguatan pendapatan, yang mana dapat memberikan subsidi terhadap sektor pemerintahan dibidang lain seperti sektor industry hijau, transportasi public dan pembiayaan transisi energy fosil.[7] Pada dasarnya, pengaturan mengenai pajak karbon masih menjadi kontradiktif, ketika dihadapkan dengan dua pilihan antara pertumbuhan ekonomi yang dapat meningkat serta menjadi tantangan bagi industri.[8]

Pengenaan pajak karbon, menurut prinsip ekonomi hanya akan menandakan penurunan terhadap permintaan atas barang tersebut, hal ini karena adanya transisi energi fosil yang menjadi lebih mahal dari sebelumnya. Namun, dalam kaitannya dengan kebijakan iklim dapat membantu pengurangan CO_2 yang dilepas diudara bebas.[9]

Dari latar belakang diatas, penulis tertarik untuk mengetahui dan mengkaji mengenai Pajak Karbon di Indonesia dan berlakunya pajak karbon untuk kepentingan masyarakat serta menganalisis mengenai aturan pajak karbon telah sesuai dengan perkembangan masyarakat di jaman modern Industri Global 4.0.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, seperti : Pemikiran teoritis terhadap peranan pajak karbon sebagai penerimaan Negara dalam APBN. Bahan acuan atau bahan informasi untuk penelitian lainnya. Pertimbangan bagi penguatan Undang-Undang tentang pajak karbon di Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan mengenai Pajak Karbon di Indonesia?
2. Bagaimana peranan pajak karbon sebagai penerimaan negara di Indonesia?

---

[5] Rahadyan Fajar Harris & Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan, 'Formulasi Yuridis Terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon Sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasia', *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, Vol 2.No.2, Hlm. 159.

[6] Devi Meyliana Savitri Kumalasari. *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha.* Malang : Setara Press, 2013. Hlm. 15

[7] Rastri Paramita dan Rosalina Tineke Kusumawardhani, 'Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon', *BULETIN APBN*, Vol. 5.No. 5, Hlmm.9; Dalam Rahadyan Fajar Harris & Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan. Hlm. 161

[8] *Ibid.*

[9] Selvi dan Notika Rahmi & Idar Rachmatulloh, 'Urgensi Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia', *Jurnal Reformasi Administrasi*, Vol. 7.No. 1, Hlm. 29-30.

METODE PENELITIAN

Pada penulisan ini penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang meneliti sumber bahan hukum sekunder yang merupakan bahan pustaka pada penelitian ini.[10] Dengan pendekatan penelitian yaitu pendekatan peraturan perundang-undangan atau *statutory approach* yakni dengan menganalisis dan meneliti mengenai pengaturan pajak karbon di Indonesia serta kelebihan dan kekurangan diberlakukannya pengaturan mengenai pajak karbon di Indonesia. Jenis data dalam memecahkan isu hukum penelitian ini adalah jenis data sekunder atau jenis data yang telah diolah kemudian dengan bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan, yaitu UU No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dan peraturan lainnya yang saling berkaitan mengenai Pajak Karbon, serta bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum berupa publikasi seperti buku teks atau jurnal dari kalangan hukum mengenai pajak karbon. Dengan pengumpulan data secara studi kepustakaan dan metode analisis data penelitian dengan metode kualitatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pajak Karbon Di Indonesia

Globalisasi ekonomi yang melanda dunia saat ini juga berdampak pada globalisasi hukum. Apabila hukum-hukum yang dibuat tidak dapat mengimbangi perkembangan globalisasi ekonomi, Hal ini akan mempengaruhi perkembangan kapitalisme dengan semangat asas individual, tentunya hal ini akan bertentangan dengan asas persatuan dan asas kekeluargaan sebagaimana yang diabadikan dalam UUD 1945 Pasal 33.[11]

Pajak memiliki teori yang bersifat adil dan merata atau disebut dengan teori *equality,* dimana wajib pajak memiliki keseimbangan dalam pembayaran pajak dengan kepentingan yang dimiliki.[12] Pajak karbon menjadi salah satu ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021. Pada dasarnya, pajak karbon dilakukan atas konsep eksternalitas negative dari aktivitas perekonomian, yang disebut dengan *Pigouvian Tax.*[13]

Negara-Negara lain, kebijakan mengenai Pajak Karbon telah diterapkan yang pertama kali dipelopori oleh Finlandia pada tahun 1990, yang kemudian tahun 2005 diikuti oleh

[10] Soerjono Soekano & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2021). Hlm. 13
[11] Abdul Manan. Hlm. 45
[12] Alexander Hery. Hlm. 19
[13] Namira Hanum & Roidah Dzata Amani Hilwa Nurkamila Maghfirani, 'Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia', *Jurnal Riset Ekonomi*, Vol. 1.No. 4, Hlm. 2.

Selandia Baru. Kemudian Negara lain telah memberlakukan pajak karbon, seperti Irlandia, Inggris, Australia, Chili, Inggris, China dan Portugal, dan ditahun 2019 diwilayah Asia Tenggara yaitu Singapura.[14]

Pengaturan mengenai pajak karbon di Indonesia menjadi kebijakan untuk menjaga stabilitas keuangan Negara pasca pandemi Covid-19 berlangsung. UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan mengatur mengenai pajak karbon yang terdapat dalam Pasal 13, yang berisi :[15]

(1) Pajak karbon dikenakan atas emisi karbon yang memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup.

(2) Pengenaan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
- *a. peta jalan pajak karbon; dan/atau*
- *b. peta jalan pasar karbon.*

(3) Peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memuat:
- *a. strategi penurunan emisi karbon;*
- *b. sasaran sektor prioritas;*
- *c. keselarasan dengan pembangunan energi baru dan terbarukan; dan/atau*
- *d. keselarasan antarberbagai kebijakan lainnya.*

(4) Kebijakan peta jalan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemerintah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia.

(5) Subjek pajak karbon yaitu orang pribadi atau badan yang membeli barang yang mengandung karbon dan/atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon.

(6) Pajak karbon terutang atas pembelian barang yang mengandung karbon atau aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu pada periode tertentu.

(7) Saat terutang pajak karbon ditentukan:
- *a. pada saat pembelian barang yang mengandung karbon;*
- *b. pada akhir periode tahun kalender dari aktivitas yang menghasilkan emisi karbon dalam jumlah tertentu; atau*
- *c. saat lain yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

(8) Tarif pajak karbon ditetapkan lebih tinggi atau sama dengan harga karbon di pasar karbon per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara.

(9) Dalam hal harga karbon di pasar karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) lebih rendah dari Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara, tarif pajak karbon ditetapkan sebesar paling rendah Rp30,00 (tiga puluh rupiah) per kilogram karbon dioksida ekuivalen (COze) atau satuan yang setara.

[14] Ana Rahayu & Martinah Ratih Kumala, Robi Ulpa, *Pajak Karbon : Perbaiki Ekonomi Dan Solusi Lindungi Bumi"*. Hlm.46

[15] Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. UU Nomor 7 Tahun 2021. LN Nomor 246 Tahun 2021. TLN Nomor 6736. Pasal 13*.

(10) Ketentuan mengenai:

a. penetapan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (8);
b. perubahan tarif pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (9); dan/atau
c. dasar pengenaan pajak,

diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan setelah dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia.

(11) Ketentuan mengenai penambahan objek pajak yang dikenai pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah setelah disampaikan Pemerintah kepada Dewan Perwakilan Ralryat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(12) Penerimaan dari Pajak Karbon dapat dialokasikan untuk pengendalian perubahan iklim.

(13) Wajib pajak yang berpartisipasi dalam perdagangan emisi karbon, dan/atau mekanisme lain sesuai peraturan perundang-undangan d ang lingkungan hidup dapat diberikan:

a. Pengurangan pajak karbon;dan/atau
b. Perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon.

(14) Ketentuan menganai :

a. Tata cara perhitungan, pemungutan, pembayaran atau penyetoran, pelaporan, dan mekanisme pengenaan pajak karbon, dan
b. Tata cara pengurangan pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf a dan/atau perlakuan lainnya atas pemenuhan kewajiban pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (13) huruf b,

Diatur dengan peraturan menteri keuangan

(15) Ketentuan mengenai :

a. Subjek pajak karbon sebagaimana dimaksud pada ayat (5): dan/atau
b. Alokasi penerimaan dari pajak karbon untuk pengendalian perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (12)

Diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah setelah disampaikan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dibahas dan disepakati dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

(16) Pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan terkait pajak karbon dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan d ang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Pasca pengaturan mengenai pajak karbon diberlakukan lewat UU Nomor 7 tahun 2021, sampai saat ini belum ada peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang dapat menopang pengaturan mengenai pajak karbon tersebut, namun Peraturan Presiden telah diberlakukan lewat Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon. Pemberlakuan pemungutan pajak karbon dilakukan 1 April 2022 mendatang, yang

berawal dari PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga UAP) Batu Bara, dan menyusul pada tahun 2025 pada sektor bangunan, transportasi dan sektor berbasis lahan.[16]

Pada Perpres Nomor 98 tahun 2021, mengatur mengenai perdagangan karbon, pembayaran berbasis kinerja, pungutan atas karbon, dan mekanisme lainnya dalam rangka pembangunan nasional. Pada ketentuan Pasal 1 ayat (2), nilai ekonomi karbon didefinisikan, yaitu :[17] *Nilai ekonomi karbon yang selanjutnya disingkat NEK adalah nilai terhadap setiap unit emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kegiatan manusia dan kegiatan ekonomi.*

Mengenai perdagangan karbon sendiri dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat (17) yang secara langsung memberikan instruksi bahwa dalam melakukan mekanisme perdagangan karbon yang dilakukan baik di dalam negeri dan juga luar negeri yang menggunakan sistem perdagangan emisi dan *offset* emisi gas rumah kaca yang dilakukan dalam berbagai sektor.[18]

Sederhananya pajak karbon diberikan kepada individu atau badan usaha yang menggunakan bahan bakar atas fosil seperti bensin, avtur, gas dan lain-lain yang memberikan efek rumah kaca dan menyebabkan peningkatan pemanasan global di Indonesia.[19] Pemungutan pajak tersebut memberikan pengembangan pasar karbon, inovasi teknologi dan investasi yang lebih efisien, rendah karbon dan ramah lingkungan.[20]

Adanya penerapan pajak karbon di Indonesia memberikan pendapatan ekonomi bagi Negara, namun pajak tarif pemungutan pajak karbon di Indonesia masih terlalu minim dibandingkan dengan tarif ideal yang harusnya diberikan, yakni hanya sebesar Rp 30,00 per kg CO_2 ekuivalen, dari tarif ideal yang dapat dipungut untuk mencapai target pengurangan emisi yaitu Rp 300.000/ton CO_2 ekuivalen. Target ideal ini adalah target yang ditetapkan oleh NDC.[21]

Perusahaan atau emiten yang terdaftar dalam IDX mempunyai potensi yang besar dalam penerimaan pajak emisi karbon, yang secara teoritis dapat tersampaikan melalui

---

[16] Faustina Prima Martha, 'Pemerintah Akan Berlakukan Pajak Karbon Untuk Tiga Sektor Ini' <https://ekonomi.bisnis.com/read/20220217/44/1501520/pemerintah-akan-berlakukan-pajak-karbon-untuk-tiga-sektor-ini> [accessed 14 June 2022].

[17] Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi Yang Ditetapkan Secara Nasional Dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional. PERPRES Nomor 98 Tahun 2021. LN Nomor 249 Tahun 2021.Ps.1*.

[18] Tommy, 'Perpres 98 Tahun 2021 Tentang Pajak Karbon' <https://www.pajakku.com/read/619658f04c0e791c3760c062/Perpres-98-Tahun-2021-Tentang-Pajak-Karbon-> [accessed 17 June 2022].

[19] Jeven, 'Serba Serbi Pajak Karbon: Tujuan, Manfaat Dan Landasan Hukum' <https://www.pajakku.com/read/621315d3a9ea8709cb189417/Serba-Serbi-Pajak-Karbon:-Tujuan-Manfaat-dan-Landasan-Hukum> [accessed 17 June 2022].

[20] *Ibid.*

[21] Hilwa Nurkamila Maghfirani. Hlm. 317

laporan jumlah emisi karbon.[22] Namun, sampai saat ini hanya berlaku bagi PLTU Batu Bara yang akan mulai diberlakukan pajak karbon. Pajak karbon dalam permodelan perpajakan membutuhkan dukungan komitemen dalam politik pemerintah terlebih dalam kementerian maupun parlemen. Terlebih kementerian keuangan dan kementerian lingkungan hidup dan kehutanan. Dimana peranan kementerian keuangan yang wajib mendisplinkan anggaran dan kementerian lingkungan hidup yang dapat mengakselerasi proses transisi energi.[23]

Pajak karbon pada intinya dapat membantu pemerintah Indonesia untuk mencapai penurunan gas rumah kaca yang akan terjadi pada tahun 2030 mendatang, dimana pajak karbon dapat membuat individu dan entitas lain seperti produsen mobil, terinsentif untuk membuat keputusan yang optimal secara sosial.[24]

B. Peranan Pajak Karbon Sebagai Penerimaan Negara di Indonesia

Pajak di Indonesia memiliki peranan dan fungsi yang penting untuk Negara, yaitu :[25]

1. Instrumen kebijakan pembangunan
2. Sumber penerimaan Negara yang murah, aman dan berkelanjutan
3. Instrument kebijakan mitigasi dan perubahan iklim
4. Instrument pemerataan yang berkeadilan
5. Instrument ketenagakerjaan

Efek Gas Rumah Kaca di Indonesia telah meningkat sebesar 196 persen dihitung dari tahun 1990 dan 2015, dan diperkirakan akan meningkat sampai pada tahun 2030.[26] Pajak karbon memiliki keunggulan untuk menurunkan emisi karbon, juga sebagai penambahan pendapatan Negara. Kelebihan lainnya adalan peningkatan atas konsumsi masyarakat yang ada di suatu Negara dan GDP.[27]

Berdasarkan NDC, ditahun 2030 Indonesia telah menetapkan bahwa target penurunan emisi karbon sebesar 29 persen dengan usaha sendiri dan 41 persen apabila ada bantuan asing.[28] Estimasi emisi karbon apabila secara deskriptif dengan tarif perton, menjadi

[22] Ade Bebi Irama, 'Potensi Penerimaan Negara Dari Emisi Karbon : Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia', p. Hlm. 139.

[23] Rahadyan Fajar Harris & Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan. Hlm. 165

[24] Hasudungan Hutasoit & Redaktur Wau Tangguh Pratysto, Ingrid Panjaitan, 'Pajak Karbon Dioksida Dan Targer Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia', *Media Akuntansi Perpajakan*, Vol. 2.No. 2.

[25] Achmad Dhani Maulana & Decmonth Nuel Pasaribu Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, 'Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator Dalam Pembangunan Rendah Karbon Di Indonesia', p. Hlm. 213.

[26] Ratih Kumala, Robi Ulpa. Hlm.69

[27] Ade Bebi Irama. Hlm.135

[28] Agustinus Imam Saputra, 'Pajak Karbon Sebagai Sumber Penerimaan Negara Dan Sistem Pemungutannya', *Jurnal Anggaran Dan Keuangan Negara Indonesia*, Vol. 3.No. 1, Hlm. 58.

penerimaan Negara sebesar Rp 43.750.308.000.000-, setiap tarifnya apabila dengan penurunan 29 persen dan penurunan 41 persen dari bantuan asing.[29]

Pengenaan pajak karbon memiliki solusi sebagai mitigasi iklim dan sumber penerimaan selama dan pasca Covid-19, yaitu :[30]

1. Menjaga lingkungan. Hal ini sebagai instrumen yang berorientasi pada penerimaan Negara.
2. Upaya mengoreksi aktivitas ekonomi dengan perwujudan dari *pigouvian tax* dengan eksternalitas negatif yang selaras dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.
3. Indonesia menjadi salah satu penghasil emisi karbon terbesar di dunia, hal ini menjadi relevansi dengan kondisi Indonesia. Dibawah China dan Amerika. Dikawasan Asia Pasifik, Indonesia termasuk dalam 5 Negara pengasil emisi karbon terbesar.
4. Adanya pajak karbon di Indonesia dapat membantu masyarakat kecil dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakan kecil. Hal ini karena emisi karbon dapat memberikan kerentanan dan berdampak negative bagi kelompok miskin.
5. Menjadi tren internasional untuk mengurangi emisi karbon yang setidaknya telah diterapkan di 25 negara di seluruh dunia.

Pada *Environmental Taxation a Guide for Policy Makers* yang di buat oleh OECD pada tahun 2021, memberikan keputusan penting bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dalam perpajakan lingkungan, yaitu :[31]

1. Tujuan dari pengenaan pajak lingkungan adalah kepada polutan atau pada perilaku polusi.
2. Skala lingkup kerusakan lingkungan secara ideal harus sesuai dengan ruang lingkup pajak lingkungan.
3. Kerusakan lingkungan yang dibuat harus dipungut sesuai dengan yang diperbuat pada tarif pajak yang sepadan.
4. Mempunyai kepastian sistem yang dapat memotivasi perbaikan lingkungan.
5. Konsolidasi fiscal yang terbantu untuk mengurangi adanya ketergantungan pos pajak lainnya.
6. Beban fiscal yang dapat diatasi dengan kesejahteraan oleh kebijakan lain yang harus dibuat oleh pengambil kebijakan.

Penerimaan pajak karbon pada penerimaan Negara dapat digunakan untuk :[32]

1. Pembangunan dana yang makin bertambah
2. Adanya pengadaptasian dan memitigasi perubahan iklim yang akan terjadi.
3. Sebagai nilai investasi pada lingkungan yang ramah
4. Bantuan sosial bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah.
5. Pajak karbon sebagai bentuk dukungan kepada masyarakat kecil.

[29] *Ibid.* hlm.65

[30] B. Bawono Kristiaji, 'Menimbang Penerapan Pajak Karbon Di Indonesia' <https://news.ddtc.co.id/menimbang-penerapan-pajak-karbon-di-indonesia-30046> [accessed 17 June 2022].

[31] *Ibid.*

[32] Jeven.

Dana Pembangunan yang bertambah merupakan peranan pajak karbon untuk meningkatkan anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) selain pemungutan pajak lainnya lewat Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, dan pajak lainnya yang diatur dalam undang-undang. Pendapatan yang diberikan oleh pajak karbon dapat memberikan manfaat untuk dialihkan insentif atau subsidi kepada sektor lain, seperti kesehatan, pendidikan, industri hijau dan transportasi public di Indonesia.[33]

Potensi penerimaan Negara dengan penerapan pajak karbon pertahun dapat mencapai Rp 3,03 trilliun. Hal ini dapat menjadi solusi untuk pembayaran utang Negara dan implementasi solusi lingkungan bagi Negara Indonesia.[34] Selain penerimaan pendapatan Negara, pajak karbon sebagai stimulasi penambahan anggaran untuk mengoptimalkan perekonomian Negara pasca pandemic Covid-19 , dimana pemerintah memastikan adanya program insentif perpajakan yang dapat dirasakan oleh masyarakat yang terdampak dari Covid-19.[35]

Pendapatan yang didapat dari pajak karbon secara berbeda-beda dapat diarahkan sesuai prinsipnya, yaitu :[36]

1. Program mitigasi emisi karbon yang diarahkan secara khusus
2. Langkah-langkah yang diarahkan kepada individu untuk melakukan pengurangan seperti pajak penghasilan, atau
3. Melengkapi anggaran pemerintah.

Indonesia dapat menggunakan dua alternatif untuk memanfaatkan pajak karbon, yaitu :[37]

1. Pendapatan pajak karbon yang ditambahkan kepada anggaran dan digunakan pada saat distribusi yang dilakukan pemerintah telah tepat untuk digunakan. Hal ini seperti pendistribusian pendapatan dalam membantu proses sistem perpajakan lingkungan yang dapat membantu meringankan jika terjadi adanya dampak regresif diakibatkan oleh pajak karbon, serta pengurangan pajak yang terjadi oleh industri pada bidang pajak yang lain secara tepat, dimana tingkat progresivitas pajak tetap terjaga.
2. Pendapatan yang digunakan untuk menciptakan Indonesia ke arah ekonomi rendah karbon. Dimana Indonesia dapat menerapkan investasi pengurangan gas rumah kaca

[33] Rastri Paramita dan Rosalina Tineke Kusumawardhani. Hlm.9
[34] *Ibid.*
[35] Marihot Nasution & Taufiq Hidayatullah, 'Dibalik Anggaran Belanja & Pembiayaan Pemerintah Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19', *Buletin APBN*, Vol. 5.No. 5, Hlm. 14.
[36] Dian Ratnawati, 'Carbon Tax Sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon Di Indonesia', *Indonesian Treasury Review*, Vol. 1.No. 2 (2016), Hlm. 58.
[37] *Ibid.*

dengan mengalokasikan pendapatan ke penelitian dan pengembangan terhadap investasi efisiensi energy yang pada teknologi terbarukan, seperti pada transportasi berbahan bakar biofuel dan kendaraan listrik untuk mendorong pengurangan emisi karbon di Indonesia.

Selain sebagai pendapatan Negara dalam APBN, pajak karbon memiliki instrument multifungsi yang dapat dicapai dengan implementasinya, yaitu :[38]

1. Perusahaan penghasil emisi yang langsung mendapat pembebanan atas mekanisme pajak karbon. Dimana perusahaan yang membebankan sebagian besar biaya pakak kepada perusahaann, secara tidak langsung harga barang dapat meningkan dibandingkan dengan intensitas karbon yang dikeluarkan.
2. Pengaruh *behavior* produsen dan konsumen akibat pajak karbon untuk pengurangan emisi
3. Biaya pengurangan yang diseragamkan dalam lintas sektor.
4. Pendapatan Negara yang digunakan untuk melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di suatu Negara.

Penerapan pajak karbon sebagai pendapatan Negara dapat membantu Negara untuk memaksimalkan peningkatan perekonomian Negara serta dapat memajukan kesejahteraan masyarakat kecil untuk program pajak karbon dimana, entitas atau perusahaan yang secara langsung menghasilkan karbon pada pabrik dan juga individu yang menggunakan karbon dapat dengan mudah oleh pajak karbon dikenakan. Serta kesadaran masyarakat untuk mengganti emisi karbon dengan produk yang lebih ramah lingkungan.

Penerapan pajak karbon, lewat pemenuhan asas keadilan dan terjangkau dilakukan secara bertahap untuk mengutamakan kepentingan masyarakat. Dimana selain prioritas kesiapan sektor terkait dan pengutamaan kepentingan masyarakat. Pajak karbon mempertimbangkan perkembangan pasar karbon yang diselaraskan dengan *road map* pasar karbon. Hal ini karena Indonesia memiliki potensi pasar utama dan pasar karbon di dunia.[39]

Pemanfaatan penerimaan Negara yang didapatkan dari pajak karbon pada tahun ini dilakukan dengan metode APBN. Sebab penerimaan Negara dari pajak karbon dapat digunakan untuk menambah dana pembangunan Negara dan terlebih untuk dukungan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah dalam bentuk bantuan sosial.[40]

PENUTUP

[38] Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo. Hlm. 211

[39] Anih Sri Suryani, 'Persiapan Implementasi Pajak Karbon Di Indonesia', *Info Singkat*, Vol. 14.No. 8, Hlm. 21.

[40] *Ibid*

Berdasarkan hasil pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pengaturan menenai pajak karbon di Indonesia telah diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Pengaturan Perpajakan yang terdapat dalam Pasal 13 UU tersebut. selanjutnya, peraturan turunan dari UU HPP tentang pajak karbon belum diatur dalam peraturan pemerintah, namun telah diatur dalam peraturan presiden, yang dituangkan dalam Perpres Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca dalam Pembangunan Nasional.

Peranan pajak karbon pada pendapatan Negara terlebih sebagai APBN mencapai Rp 3.03 triliun pertahun, yang berarti pendapatan Negara dari pajak karbon dapat membnatu pendapatan Negara yang cukup besar. Selain itu, penerapan pajak karbon dapat membantu mengurangi emisi karbon di Indonesia dan dapat mendukung masyarakat kecil untuk perkembangan pajak karbon kedepannya.

DAFTAR PUSTAKA (*REFERENCE*)

Buku

Hery, Alexander . 2021, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak.* Bandung : Yrama Widya.

Irma, Ade Bebi. "Potensi Penerimaan Negara dari Emisi Karbon : Langkah Optimis Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia".

Kumalasari, Devi Meyliana Savitri. 2013, *Hukum Persaingan Usaha: Studi Konsep Pembuktian terhadap Perjanjian Penetapan Harga dalam Persaingan Usaha.* Malang : Setara Press

Manan, Abdul. 2018, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018

Soerjono Soekano & Sri Mamudji. 2021, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat.* Depok: Raja Grafindo Persada

Jurnal

Hilwa Nurkamila Maghfirani, Namira Hanum & Roidah Dzata Amani. "Analisis Tantangan Penerapan Pajak Karbon di Indonesia" *Jurnal Riset Ekonomi* (Vol.1 No.4) Januari 2022. Hlm.2

Lawrence Daniel Ferwinz Andi Lolo, Achmad Dhani Maulana & Decmonth Nuel Pasaribu. "Transparansi Pajak Karbon: Digitalisasi Pajak Karbon Sebagai Katalisator dalam Pembangunan Rendah Karbon di Indonesia". Hlm.213

Marihot Nasution & Taufiq Hidayatullah. "Dibalik Anggaran Belanja & Pembiayaan Pemerintah dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19" *Buletin APBN* (Vol.5 No.5) April 2020. Hlm 14

Rahadyan Fajar Harris & Muhammad Fariz Adhyaksa Ramadhan. "Formulasi Yuridis terhadap Urgensi Perancangan Kebijakan Pajak Karbon sebagai Pendorong Transisi Energi Terbarukan Berdasarkan Pancasia" *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal* (Vol.2, No.2), Jul-Dec 2022. Hlm.159

Rastri Paramitha dan Rosalina Tineke Kusumawardhani. "Menakar Rencana Kebijakan Pajak Karbon" *Buletin APBN* (Vol. 5 No.5) April 2020. Hlm 9

Ratnawati , Dian . "Carbon Tax sebagai Alternatif Kebijakan Mengatasi Eksternalitas Negatif Emisi Karbon di Indonesia" *Indonesian Treasury Review* (Vol.1 No.2) 2016. Hlm.58

Saputra, Agustinus Imam. "Pajak Karbon sebagai Sumber Penerimaan Negara dan Sistem Pemungutannya" *Jurnal Anggaran dan Keuangan Negara Indonesia* (Vol.3 No.1) hlm.58

Selvi, Notika Rahmi & Idar Rachmatulloh. "Urgensi Penerapan Pajak Karbon di Indonesia" *Jurnal Reformasi Administrasi* (Vol.7 No.1) Maret 2020. Hlm.29-30

Suryani, Anih Sri. "Persiapan Implementasi Pajak Karbon di Indonesia" *Info Singkat* (Vol.14 No.8) April 2022. Hlm.21

Tangguh Pratysto, Ingrid Panjaitan, Hasudungan Hutasoit & Redaktur Wau. "Pajak Karbon Dioksida dan Targer Emisi Gas Rumah Kaca Indonesia" *Media Akuntansi Perpajakan* (Vol.2 No.2) Juli-Desember 2017. Hlm .38

Undang-Undang

PERPRES Nomor 98 Tahun 2021. LN Nomor 249 Tahun 2021.Ps.1

UU Nomor 7 Tahun 2021. LN Nomor 246 Tahun 2021. TLN Nomor 6736. Ps.13

Internet

Jeven. "Serba Serbi Pajak Karbon: Tujuan, Manfaat dan Landasan Hukum" https://www.pajakku.com/read/621315d3a9ea8709cb189417/Serba-Serbi-Pajak-Karbon:-Tujuan-Manfaat-dan-Landasan-Hukum diakses 17 Juni 2022

Jeven. "Serba Serbi Pajak Karbon: Tujuan, Manfaat dan Landasan Hukum" https://www.pajakku.com/read/621315d3a9ea8709cb189417/Serba-Serbi-Pajak-Karbon:-Tujuan-Manfaat-dan-Landasan-Hukum diakses 17 Juni 2022

Kristiaji, B. Bawono, "Menimbang Penerapan Pajak Karbon di Indonesia" https://news.ddtc.co.id/menimbang-penerapan-pajak-karbon-di-indonesia-30046 diakses 17 Juni 2022

Martha, Faustina Prima. "Pemerintah akan Berlakukan Pajak Karbon Untuk Tiga Sektor Ini". https://ekonomi.bisnis.com/read/20220217/44/1501520/pemerintah-akan-berlakukan-pajak-karbon-untuk-tiga-sektor-ini diakses 14 Juni 2022

Tommy. "Perpres 98 Tahun 2021 tentang Pajak Karbon" https://www.pajakku.com/read/619658f04c0e791c3760c062/Perpres-98-Tahun-2021-Tentang-Pajak-Karbon- diakses 17 Juni 2022